



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan strategis pengintegrasian gender dalam pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara .
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi intergaral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

12. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan daerah.
15. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah sesuai tahapannya.
16. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
20. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. sinergitas.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi yang responsif gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan :
 - a. jenis kelamin;
 - b. usia;
 - c. perbedaan kemampuan;
 - d. wilayah; dan
 - e. status sosial.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

PUG bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gender.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup PUG meliputi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan;
 - b. penganggaran responsif gender; dan
 - c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan PUG;
 - b. melaksanakan Fungsi PUG; dan
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan PUG.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap :
 - a. penetapan kebijakan PUG;
 - b. peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. penyediaan anggaran PUG; dan
 - d. Penyediaan fasilitasi PUG.
- (2) Penyediaan fasilitasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kelembagaan PUG;
 - b. data dan informasi gender;
 - c. alat analisis gender; dan
 - d. peran serta masyarakat.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. partisipasi dalam penetapan Kebijakan PUG;
 - b. partisipasi dalam peningkatan Kualitas sumber daya manusia PUG;
 - c. partisipasi dalam penyediaan anggaran PUG; dan
 - d. partisipasi dalam penyediaan fasilitas PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan PUG.
- (2) Rencana kebijakan PUG dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis gender.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara teknis oleh SKPD dan unit kerja pada pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah dan dapat dilimpahkan kepada wakil Bupati.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (3) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unit kerja.
- (4) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *Focal Point* PUG.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG daerah.
- (6) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembentukan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah dan unit kerja.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan lingkup tugas PUG dan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Anggaran PUG bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. alokasi pendapatan dan belanja negara;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. *Coorporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan); dan
- e. sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan PUG dianggarkan pada perangkat daerah atau unit kerja yang melaksanakan PUG.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah mengkoordinasikan anggaran PUG kepada :
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unit kerja.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 12

- (1) PUG dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - e. organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. tanggung jawab para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. bentuk kegiatan;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. pertanggungjawaban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KOORDINASI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Bentuk Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi secara :
 1. berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan/atau
 2. sesuai kebutuhan.
 - b. surat-menyurat; dan
 - c. media teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pertemuan dan/atau bentuk lainnya paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PUG, dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing:
 - a. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang atas pengawasan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperanserta dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. uang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Desember 2018
BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.11.176.18



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Peraturan perundang-undangan telah banyak mengamanatkan tentang persamaan gender mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan. Pembentuk peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah perlu mempunyai pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan pengintegrasian parameter Kesetaraan Gender (KG) dalam setiap proses pembentukan perundang-undangan dengan mengacu kepada sumber, dasar dan asas-asas materi muatan berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu.

Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender sangat penting agar segala persoalan serta aspirasi masyarakat dapat diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan yang juga responsif gender. Oleh karena itu, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud keadilan adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud sinergisitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “akses” adalah identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Huruf b

Yang dimaksud “partisipasi” adalah identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud “kontrol” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumber daya pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud “manfaat” adalah identifikasi apakah kebijakan/program memberikan faedah dan nilai yang adil bagi perempuan dan laki-laki.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “perbedaan kemampuan” adalah kapasitas seorang individu yang berbeda-beda untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Huruf d

Yang dimaksud “wilayah” adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari suatu kewenangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “status sosial” adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu bentuk komitmen, tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial/penyelenggaraan pembangunan Daerah sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 360